



P U T U S A N

Nomor 302/PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Drs. Muh. Bakri Bin Diolo, Pekerjaan pensianan PNS, bertempat tinggal di Jln. Laummasa No.22 Kelurahan manurunge Kec.Tanete Riantang Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Andi Munarfah Alam,SH. Advokat/Pengacara, Penaswehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara, penasehat Hukum Andi Munarfah Alam,SH & Associates, berkedudukan dan berkantor di Jln. Gunung Bawakaraeng No.10 Hp.081355333798 Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No.67/SK/VIII/2014/PN.Wtp. **Untuk selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Penggugat.**

L a w a n :

1. **Andi Firdaus**, Pekerjaan Anggota Polsek Cina, bertempat tinggal di Asrama Polisi Bayangkara (samping TK Bayangkara) Jln. Urip Sumoharjo Kelurahan Walannae Kecamatan Talete Riattang Kabupaten Bone. **Untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula sebagai Tergugat I.**
2. **Asmah Baffadal**, Pekerjaan Jual-jualan, bertempat tinggal di Jln.Sungai Musi No. 76 Lorong, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kab.Bone, **Untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula sebagai Tergugat II.**

Hal. 1 dari 9 hal, Put.No.302/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **K a l u**, Pekerjaan Petani Cengkeh, bertempat tinggal di Carucu Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone, **Untuk selanjutnya disebut Terbanding III semula sebagai Tergugat III.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Nopember 2016 No.302/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Nopember 2016 No.302/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penetapan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 mei 2015, Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.WTP. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.2.669.000,-(dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

-----Membaca Akta Permohonan Banding, No.35/Pdt.G/2014/ PN.WTP. yang dibuat oleh HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Drs. Muh. Bakri Bin Diolo Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 35/Pdt.G/2014/PN.WTP. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 01



September 2015 No.35/Pdt.G/2014/PN.WTP., kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2015 No.35/Pdt.G/2014/PN.WTP dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Oktober 2015 No.35/Pdt.G/2014/PN. oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone sesuai relaas pemberitahuan untuk itu; -----
-----Membaca memori banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 09 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 09 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 13 Oktober 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 15 Oktober 2015, oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----
-----Membaca Kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 06 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Juni 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2016, oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;----
-----Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh KASMIANI,SH. Jurusita Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dimana Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing untuk Pembanding semula Penggugat tanggal 16 September 2015 dan Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 13 Oktober 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 16 Oktober 2015, untuk Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Oktober 2016 sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----
-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan tingkat banding atas Putusan tanggal 28 Mei 2015 Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.WTP. dengan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya tertanggal 09 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya kalau tanah sengketa adalah milik penggugat, dikatakan majelis hakim tinggi pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karna dalam pertimbangan hukum majelis hakim tinggi pertama nampak dengan jelas kalau majelis hakim tingkat pertama terlalu subyektif dalam menilai keterangan para saksi penggugat, dikatakan demikian karna keterangan saksi penggugat sudah jelas-jelas menerangkan kalau tanah sengketa dibuka pertama kalinya oleh penggugat karena sebelum dibuka penggugat tanah sengketa adalah berupah hutan, nanti setelah dibuka penggugat dan dikelola penggugat barulah tanah sengketa berbentuk tanah kebun seperti sekarang ini, karena itu keterangan saksi penggugat/pembanding terhadap hal ini seharusnya dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat kalau penggugatlah yang pertama kali mengelola tanah sengketa;
2. Bahwa sebagaimana yang diterangkan saksi penggugat, pada tahun 1980 penggugat sudah mengelola tanah sengketa, tetapi karena penggugat meminjam tanah sengketa kepada sodara kandungnya yang bernama bahar yang juga suami tergugat dua, maka tanah sengketa beralih penguasaannya kepada bahar (suami tergugat dua), atas izin penggugat, tetapi setelah bahar meninggal dunia, tergugat dua selaku isteri dari bahar malah menjual tanah sengketa kepada tergugat satu tanpa seizin penggugat, sementara penggugat/pembanding tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada bahar, penggugat hanya meminjamkan tanah sengketa kepada bahar untuk dikelola karna bahar adalah saudara kandung penggugat, karena itu bahar pernah menguasai tanah sengketa dan memanggil buruh tani untuk digaji membersihkan tanah sengketa;
3. Bahwa dari keterangan para saksi penggugat tersebut, sebenarnya sudah dapat disimpulkan kalau tanah sengketa adalah milik penggugat/pembanding karena ada saksi yang melihat penggugat membuka tanah sengketa yang dulunya berupa hutan menjadi kebun, disamping itu, para saksi penggugat/pembanding melihat pula penggugat mengelola tanah sengketa sebelum penggugat meminjam tanah sengketa kepada saudaranya yang bernama bahar, hal ini

Hal. 4 dari 9 hal, Put.No.302/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya telah menunjukkan kalau tanah sengketa memang milik penggugat, bukan milik bahar, karena itu jual beli atas tanah sengketa antara tergugat dua dengan tergugat satu adalah tidak sah;

4. Bahwa keterangan para saksi penggugat/pembanding tersebut, juga bersesuaian dengan keterangan saksi para tergugat yaitu saksi Andi Haddise yang menerangkan bahwa bahar memperoleh tanah kebun sengketa dari saudaranya yaitu penggugat, hal ini menunjukkan bahwa memang tanah sengketa berasal dari penggugat, tetapi majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut, hal ini merupakan pula bagian dari kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu penggugat/pembanding memohon kiranya majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkannya dan b erkenang pula membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama karena majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
5. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengatakan bukti-bukti penggugat belum memenuhi syarat ketentuan minimal pembuktian adalah tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan, sebab keterangan saksi-saksi penggugat juga bersesuai antara satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan, disamping itu pembuktian dengan keterangan saksi adalah juga dibenarkan dalam hukum acara perdata, disamping itu keterangan saksi-saksi penggugat/pembanding juga sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di syaratkan pasal 308 ayat (1) R.Bg., karena itu keterangan saksi penggugat/pembanding adalah patut untuk pula untuk dipertimbangkan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimohon kepada majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding pembanding;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri watampone tertanggal 29 mei 2015 nomor:35/PDT.G/2014/PN.WTP;

MENGASILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa kebun sengketa yang dikuasai oleh tergugat satu adalah sah milik penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian jual beli segala perikatan yang timbul baik karena bentuk dan sifatnya antara tergugat dua yang dibantu oleh tergugat tiga dengan tergugat satu atas tanah kebun sengketa tersebut adalah tidak sah karena batal;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tergugat satu atas tanah kebun sengketa adalah perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum karena memperjual belikan tanah kebun sengketa tanpa hak;
5. Mengukuk tergugat-tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah kebun sengketa tersebut untuk segera mengosongkan kemudian menyerahkan/mengembalikan kepada penggugat
6. Menghukum kepala tergugat-tergugat untuk tunduk kepada putusan ini;
7. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) walaupun masih ada kemungkinan banding, kasasi maupun verzet;

Subsida

- Apabila pengadilan pendapat lain, mohon bapak ketua pengadilan negeri watanpone, cq. Bapak hakim terhormat memutus perkara dengan seadil-adilnya (Wx Aqua et Bono);

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone mengenai keterangan saksi Penggugat, tidak ada yang keliru dan sudah benar sebagaimana dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara a qou. Jadi mengenai keterangan saksi Penggugat tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone juga tidak keliru mempertimbangkan mengenai dalil peminjaman tanah sengketa dari penggugat kepada suami Tergugat-II (Bahar) tersebut,



karenanya apa yang telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar ;

3. Bahwa terhadap keberatan Pengugat-pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 3 (tiga) alinea terakhir, oleh Majelis Hakim pertama telah mempertimbangkan secara benar dan tepat, dan oleh judex factie telah berkesimpulan dalam pertimbangannya bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil gugatan penggugat. Lagi pula jual beli atas tanah sengketa tersebut antara Tergugat-II dengan Tergugat-I adalah memenuhi syarat Perundangan-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa tidak benar Majelis Hakim pertama telah menyampingkan fakta-fakta hukum termasuk keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan fakta hukm terhadap keberadaan tanah sengketa pada suami Tergugat-II (Bahar), hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pertama, baik keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi para Tergugat, karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak salah dan tidak ada urgensinya untuk dibatalkan ;
5. Bahwa pertimbangan judex factie ic.Pengadilan Negeri Watampone yang telah mempertimbangkan bahwa bukti-bukti Penggugat belum memenuhi syarat ketentuan minimal pembuktian adalah benar, karena dari beberapa saksi-saksi penggugat keterangannya tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat-I terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 29 Mei 2015 No. 35/Pdt.G/2014/PN.Wtp.
- Menghukum Penggugat-pembanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.WTP. tanggal 28 Mei 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 09 Oktober 2015 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan maka Pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, oleh karena dalam pertimbangan



hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.WTP.. tanggal 28 Mei 2015 tersebut dapat dipertahankan didalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;-----

-----Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg, khususnya Pasal 199-205)
4. Perundang-Undangan lain yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.WTP.. tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2017 oleh Kami **H. ZAINAL ABIDIN,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.M.Hum.** dan **H.YAHYA SYAM,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **Rabu tanggal 4 Januari 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota, dibantu **H. AKHMAD,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.M.Hum.

H. ZAINAL ABIDIN,SH.MH.

H.YAHYA SYAM,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. AKHMAD,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb | Rp. 136.000,- |

J u m l a h **Rp.150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-